



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN RE MARTADINATA NOMOR 14-15 TANJUNG SEKAYAM, KAPUAS 78516

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Fasilitasi dan Rekomendasi Pelayanan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir isian
2. Desain Konstruksi Desain TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(LB3)
3. Dokumentasi Lapangan
4. Izin Lingkungan/Persetujuan Dokumen Lingkungan
5. Izin Lokasi
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir dan Menyerahkan Dokumen Persyaratan Kepada Petugas
2. Peninjauan dan Verifikasi Lapangan: - Temuan Lapangan - Berita Acara Verifikasi Lapangan
3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Lapangan oleh Pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Penerbitan Rekomendasi maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah tindak lanjut hasil temuan lapangan diajukan oleh pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN RE MARTADINATA NOMOR 14-15 TANJUNG SEKAYAM, KAPUAS 78516

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Pengaduan Layanan

Petugas:

1. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Kepala Seksi Penataan, Penuaan dan Peningkatan Kapasitas
3. Kepala Seksi Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati

Website: dislh.sanggau.go.id

Telp: (0564) 23142

Contact Person: +628534394400

Pejabat Pengelola Pengaduan: Ir. H. Nazmi Yahya (Kotak saran/Telepon/Surat)